



## PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.B/2011/PN.AMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : ALTIN ALFRITS TAMBANI Alias

ALTIN ;-----

Tempat

Lahir : Paslaten;-----

---

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/ 13 April  
1968;-----

Tempat Tinggal : Desa Paslaten Jaga I, Kecamatan Tatapaan  
Kabupaten Minahasa

Selatan;-----

Jenis Kelamin : Laki-

laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

-----

Agama : Kristen

Protestan;-----

Pekerjaan : Tani ;-----

-----

Terdakwa tidak di  
tahan ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara Terdakwa tersebut diatas;-----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti dipersidangan;---

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----

Telah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2011, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa sepotong kayu lamtoro dan sepotong bambu belah dikembalikan pada yang berhak ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya terdakwa menolak keterangan saksi-saksi dan terdakwa bermohon pada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Bebas atas tuntutan Jaksa Penuntut umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang dengan dakwaan berbentuk tunggal tertanggal 17 Maret 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DAKWAAN :-----  
-----

Bahwa Terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI pada hari JUMAT, tanggal 26 Pebruari 2010 sekitar jam 17.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2010 , bertempat di Perkebunan Lansot wilayah Kepolisian Desa Bajo, Kec. Tatapaan Kab.Minsel atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang telah menghancurkan, merusakkan, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain selain terdakwa yaitu milik saksi korban HEIDY ENGELIN KORENGKENG Perbuatan mana dilakukan para

Halaman 3 dari 26.Pts.No.28/Pid.B/2011/PN.AMG.



terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----

-----Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal ketika saksi korban HEIDY ENGELIN KORENGKENG bermaksud untuk membuat pagar keliling dikebun miliknya dan oleh saksi korban sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan dibuat pagar yaitu kayu lamtoro untuk dibuatkan tiang dan bambu yang sudah dibawa kekebun tersebut pada hari sebelumnya, akan tetapi ketika saksi korban pergi kekebun tersebut dengan membawa pekerja yang akan membuat pagar ternyata kayu lamtoro dan bambu yang akan dibuatkan pagar sudah dipotong-potong oleh terdakwa sehingga tidak dapat digunakan lagi untuk membuat pagar seperti yang direncanakan oleh saksi korban. Perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;-

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : 1. REFORM LINTJEWAS Alias REF, 2. HEIDY ENGELIN KORENGKENG Alias HEIDY, yang dipersidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokok-nya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan

sebagai

berikut :-----

1. Saksi REFORM LINTJEWAS Alias

REF :-----

- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pengrusakan ;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010, sekitar pukul 16.00 wita, bertempat diperkebunan lansot, wilayah Kepolisian Bajo, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa yang melakukan Pengrusakan adalah terdakwa dan yang dirusakkan terdakwa dikebun tersebut adalah bahan-bahan berupa kayu dan bambu yang akan dijadikan pagar dikebun tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi bambu dan kayu itu milik ibu Heidy korengkeng dan bahan-bahan tersebut terletak dikebunnya ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa atas dasar pengakuan terdakwa di Polisi dan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2010 sore hari saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda motor dan berhenti dikebun itu, lalu besoknya saksi pergi dikebun itu untuk membuat pagar ternyata bahan bambu dan kayu telah dipotong-potong ;-----

Halaman 5 dari 26.Pts.No.28/Pid.B/2011/PN.AMG.



- Bahwa terdakwa tidak melihat saksi saat itu karena saat terdakwa tiba dikebun itu saksi langsung pulang ;-----
- Bahwa jarak antara terdakwa dan saksi  $\pm$  10 meter sehingga terdakwa tidak melihat saksi ;-----
- Bahwa saksi saat itu disuruh ibu Heidy korengkeng untuk membuat pagar dikebunnya dan sewaktu terdakwa datang saksi baru selesai menyiapkan bambu dan kayu yang nanti akan dibuat pagar pada besok hari ;-----
- Bahwa saksi tahu bambu dan kayu sudah rusak besok harinya saat saksi pergi dikebun untuk membuat pagar dan saksi lihat bambu dan kayu yang sudah saksi persiapkan untuk dibuat pagar itu sudah dipotong-potong menjadi 2 dan 3 bagian ;-----
- Bahwa potongan bambu dan kayu itu sudah tidak dapat dipakai lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pengrusakan bahan pagar milik ibu Heidy korengkeng tetapi saksi pernah dengar antara terdakwa dan ibu Heidy ada masalah batas kebun tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi bambu dan kayu yang dipotong-potong ada 6 ujung ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai bambu dan kayu yang dirusak nilainya  $\pm$  Rp.500.000,-
- Bahwa setahu saksi selain pengakuan terdakwa di Polisi tidak ada orang lain yang cerita hanya pengakuan terdakwa dipolisi ;-----
- Bahwa sebelumnya belum ada pagar dikebun itu baru mau dibuat ;-----  
-----
- Bahwa patok kayu dan bambu itu saksi letakkan dibatas kebun tetapi masih didalam kebun milik ibu Heidy ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat bambu dan kayu untuk pagar sudah dipotong-potong dan saksi laporkan kepada pemilik kebun ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa sudah minta maaf kepada ibu Heidy Korengkeng ;-----
- Bahwa setahu saksi bambu ada sebanyak 15 ujung dan kayu patok ada 4 ;-----
- Bahwa setahu saksi jenis kayu yang dibuat patok adalah kayu lamtoro ;-----  
-----

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;-----

2. Saksi HEIDY ENGELIN KORENGKENG Alias HEIDY ;-----

Halaman 7 dari 26.Pts.No.28/Pid.B/2011/PN.AMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengrusakan ;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di perkebunan Lansot,wilyah Kepolisian Bajo,Kecamatan Tatapaan,Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa pelaku pengrusakan adalah terdakwa dan yang dirusakkan terdakwa dikebun tersebut adalah bahan-bahan berupa kayu dan bambu yang akan dijadikan pagar dikebun tersebut ;  
-----
- Bahwa bambu dan kayu itu milik saksi untuk buat pagar dikebun milik saksi ;-----  
-----
- Bahwa bahan-bahan tersebut terletak dikebun milik saksi ;-----
- Bahwa yang akan membuat pagar dikebun milik saksi adalah bapak Reform Lintjewas dan ada seorang bapak lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut ;-----
- Bahwa mulanya dugaan saksi saja bahwa terdakwalah yang telah merusak bahan pagar itu,tetapi terdakwa juga mengakuinya di  
Polisi ;-----  
-----





- Bahwa potongan bambu dan kayu itu tidak dapat dipakai lagi,karena ada yang dipotong menjadi 2 dan 3 bagian ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa melakukan pengrusakan bahan pagar itu,tetapi dapat saksi jelaskan bahwa antara saksi dengan terdakwa ada permasalahan batas tanah ;-----  
--
- Bahwa terdakwa mempunyai kebun yang berbatasan dengan kebun milik saksi disebelah timur ;-----
- Bahwa akibat pengrusakan bahan pagar tersebut kerugian saksi  
± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)sudah termasuk ongkos pembuatannya ;-----  
-----
- Bahwa hubungan kami sebelumnya baik-baik dan belum pernah ada masalah ;-----  
-----
- Bahwa saksi menduga terdawalah yang melakukan pengrusakan bahan pagar tersebut,karena sebelumnya saksi telah mendengar suara-suara tidak enak dari terdakwa ;-----
- Bahwa ada 6 ujung bambu dan 4 buah kayu yang dipotong-potong ;-----  
-----



- Bahwa selain pengakuan terdakwa di Polisi, tidak ada orang lain yang cerita hanya pengakuan terdakwa di Polisi ;-----
- Bahwa sebelumnya belum ada pagar di kebun itu, baru mau dibuat ;-----  
-----
- Bahwa patok kayu dan bambu itu saksi letakkan dibatas kebun, tetapi masih didalam kebun milik saksi ;-----
- Bahwa setelah saksi melihat bambu dan kayu untuk pagar sudah dipotong-potong saksi laporkan kepada Polisi Sektor Tumpaan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta maaf kepada saksi ;-----
- Bahwa jumlah keseluruhan bambu ada sebanyak 15 ujung bambu dan kayu patok (lamtoro ) ada 4 ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu :-----

- Terdakwa tidak mempunyai tanah yang berbatasan dengan Ibu Heidy Korengkeng ;-----
- Sebenarnya hanya 1 bambu saya yang dipotong Terdakwa ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yang tidak bisa hadir dipersidangan namun telah dipanggil secara sah dan patut, keterangan tersebut disampaikan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Penyidik, dan atas pembacaan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai



berikut:-----

-----

- Saksi FRANI MANAROINSONG Alias

NANING :-----

- Bahwa saksi tahu tentang adanya peristiwa pengrusakan tersebut ketika saksi tiba ditempat kejadian,saksi lihat barang-barang berupa bambu belah dan tiang kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar kebun sudah dalam keadaan rusak ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau siapa yang melakukan pengrusakkan atas barang-barang tersebut (bambu belah dan tiang kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar kebun )dan adapun barang-barang yang telah dirusak itu,seluruhnya adalah milik dari Ibu Heidy Korengkeng;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kalau kapan peristiwa pengrusakkan itu terjadi yang jelas pada hari Sabtu,tanggal 27 Februari 2010,sekitar jam 07.30 wita,ketika saksi tiba dilokasi tempat dimana barang-barang tersebut diletakkan,ternyata barang-barang itu (bambu belah dan tiang kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar kebun)sudah dalam keadaan rusak dan lokasi tempat kejadiannya adalah diperkebunan lansot,wilayah kepolisian Desa Bajo,Kec.Tatapaan,Kab.Minahasa Selatan;-----
- Bahwa yang bersama-sama dengan saksi pada saat itu adalah Ibu Heidy Korengkeng dan Bapak Ref Lintjewas;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sehingga barang-barang milik Ibu Heidy Korengkeng berupa bambu belah dan tiang

Halaman 11 dari 26.Pts.No.28/Pid.B/2011/PN.AMG.



kayu yang akan digunakan untuk membuat pagar kebun dirusakkan ;-----

- Bahwa dengan adanya pengrusakkan itu, barang-barang tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi ;-----

- Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut, Ibu Heidy Korengkeng mengalami kerugian materil ;-----

- Bahwa terhadap barang bukti dibenarkan oleh saksi;-----

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi Adecharge bernama : 1. EDWARD JHON RATU yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi EDWARD JHON RATU :-----

- Bahwa saksi menerangkan dipersidangan bahwa saksi adalah penjaga kebun milik dari dr.Santoso yang batasnya dibagian timur berbatasan dengan kebun milik keluarga terdakwa ;-----

- Bahwa setahu saksi kebun terdakwa tersebut tidak berbatasan dengan keluarga ibu Heidy korengkeng ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pengrusakkan patok kayu dan bambu untuk dibuat pagar kebun dari Ibu Heidy Korengkeng ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengar siapa yang meletakkan kayu dan bambu untuk dibuat pagar ;  
-----
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa patok kayu dan bambu yang akan dibuat pagar tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kebun milik terdakwa itu sudah dijual;
- Bahwa saksi pernah melihat kayu lamtoro dan bambu dikebun tersebut tetapi masih dalam keadaan utuh setelah dirusak saksi tidak lihat ;-----  
----
- Bahwa saksi lihat keadaan kebun tersebut sudah berdiri pagar tetapi hanya sebagian ;-----
- Bahwa setahu saksi terdakwa pernah bermasalah batas kebun dengan pak Camat Tatapaan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pengrusakkan bahan untuk dibuat pagar ;-----
- Bahwa kejadian Pengrusakan tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2010 sore hari sekitar pukul 17.30

Halaman 13 dari 26.Pts.No.28/Pid.B/2011/PN.AMG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wita, bertempat diperkebunan Keri lansot wilayah Kepolisian  
Desa Bajo Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa  
Selatan ;-----

- Bahwa bahan untuk dibuat pagar tersebut berupa kayu  
lamtoro untuk patok dan bambu untuk  
pagarnya ;-----
- Bahwa patok kayu lamtoro dan bambu tersebut adalah milik  
dari Ibu Heidy  
Korengkeng ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakkan bahan pagar  
dengan memakai  
parang ;-----
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengrusakkan pagar  
dengan cara memotong patok kayu dan bambu  
tersebut ;-----
- Bahwa patok yang sudah ditancapkan baru satu patok, patok  
itulah yang terdakwa  
rusak ;-----
- Bahwa ada juga patok yang belum ditancapkan yang  
terdakwa  
potong ;-----  
-----
- Bahwa satu batang patok terdakwa potong ada yang jadi dua  
dan tiga bagian sampai  
putus ;-----
- Bahwa patok yang terdakwa potong itu tingginya 1  
meter ;-----
- Bahwa bambu terdakwa potong ada tiga ujung dan ada yang  
terdakwa potong jadi dua bagian ada yang tiga bagian



sampai \_\_\_\_\_ putus

juga ;-----

---

- Bahwa bambu yang terdakwa potong itu panjangnya 30 meter ;---
- Bahwa bambu tersebut sudah dibelah siap untuk dijadikan pagar;-
- Bahwa terdakwa potong patok kayu dan bambu tersebut karena patok kayu yang telah ditancapkan tersebut terletak dikebun milik keluarga terdakwa,selain itu kayu lamtoro yang mereka akan jadikan patok tersebut diambil didalam kebun milik \_\_\_\_\_ keluarga terdakwa ;-----  
-----
- Bahwa setahu terdakwa keluarga kami mempunyai tanah kebun berbatasan dengan dr.Santoso bukan ibu Heidy Korengkeng dan dapat terdakwa jelaskan pula bahwa ibu Heidy Korengkeng pernah melakukan pengukuran atas tanah tersebut tetapi tidak jadi,karena ada keberatan dari keluarga terdakwa ;-----
- Bahwa patok kayu dan bambu yang terdakwa potong tersebut \_\_\_\_\_ tidak \_\_\_\_\_ dapat \_\_\_\_\_ dipergunakan lagi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu sebelum terdakwa potong patok kayu dan bambu tersebut karena itu milik \_\_\_\_\_ keluarga terdakwa ;-----  
-----
- Bahwa terdakwa kira-kira saja bahwa yang meletakkan patok kayu dan bambu untuk dibuat pagar tersebut adalah

Halaman 15 dari 26.Pts.No.28/Pid.B/2011/PN.AMG.



bpk.Ref.Lintjewas ;-----

-----

- Bahwa terdakwa tahu patok kayu dan bambu itu milik Ibu Heidy Korengkeng terdakwa dengar dari om terdakwa ;-----
- Bahwa letak kebun milik Ibu Heidy Korengkeng dan kebun keluarga terdakwa satu lokasi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu karena maksudnya terdakwa melarang mereka melakukan pemagaran dikebun tersebut ;-----
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada orang yang melihat saat terdakwa melakukan pengrusakkan patok kayu dan bambu tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa telah membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa sepotong kayu lamtoro dan sepotong bambu belah ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu 1. REFORM LINTJEWAS Alias REF, 2. HEIDY ENGELIN KORENGKENG Alias HEIDY, 3. FRANI MANAROINSONG Alias NANING, 4. EDWARD JHON RATU, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pelaku pengrusakkan dan yang dirusakkan terdakwa dikebun tersebut adalah bahan-bahan berupa kayu lamtoro dan bambu yang akan dijadikan pagar ;-----
- Bahwa benar kejadian Pengrusakan pada hari Jumat tanggal 26 Pebruari 2010,sekitar pukul 16.00 wita bertempat diperkebunan Lansot,wilayah Kepolisian Bajo,Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;-----
- Bahwa benar bambu dan kayu lamtoro itu milik Ibu Heidy Korengkeng dan terletak dikebunnya ;-----
- Bahwa benar terdakwa melakukan pengrusakan bambu dan kayu dengan menggunakan alat berupa parang ;-----
- Bahwa benar kerugian saksi korban ditaksir sebesar Rp.500.000,-----
- bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ;--  
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

Halaman 17 dari 26.Pts.No.28/Pid.B/2011/PN.AMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Barangsiapa;-----  
-----

2. Dengan sengaja dan Melawan  
Hukum;-----

3. Menghancurkan, Merusak, Membikin tak dapat dipakai lagi atau  
menghilangkan barang  
sesuatu ;-----

4. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang  
lain ;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan  
sebagai  
berikut :-----

Ad.1.

"Barangsiapa";-----

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) maupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), dimana dipersidangan telah diajukan Terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI Alias ALTIN, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI Alias ALTIN ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membuktikan tidaklah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang/Subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu



“Barangsiapa” telah  
terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur Dengan Sengaja dan Melawan  
Hukum”;-----

Menimbang, bahwa dengan sengaja dapat diartikan bahwa para  
pelaku /para terdakwa mengetahui dan sadar akan perbuatan yang  
dilakukan dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan  
kepadanya ;-----

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” oleh  
Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai Willens en wetten  
(tahu dan mau), yaitu bahwa sipelaku mengetahui maksud dan akibat  
dari perbuatannya akan tetapi ia tetap bersikukuh dengan  
kehendaknya  
tersebut ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain  
dipersidangan bahwa terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI ALIAS ALTIN  
telah melakukan pengrusakan bahan-bahan berupa kayu lamtoro dan  
bambu yang akan dijadikan pagar pada hari Jumat tanggal 26  
Pebruari 2010,sekitar pukul 17.30 wita bertempat diperkebunan  
Lansot,wilayah Kepolisian Bajo, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten  
Minahasa Selatan. dengan menggunakan  
parang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
terdakwa bahwa pada waktu terdakwa melakukan pengrusakan saksi  
korban awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan  
namun saksi REFORM LINTJEWAS sempat melihat melihat terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dari Desa Paslaten satu menuju ke Desa Bajo Kec.Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan namun saksi tidak mengetahui pasti tujuan dari terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan mengakui bahwa kayu lamtoro dan bambu memang dipotong oleh Terdakwa, namun hal tersebut dilakukan karena Terdakwa berpendapat bahwa kayu lamtoro dan bambu tersebut akan dipergunakan untuk memagari tanah keluarga Terdakwa Sumajow-Lintjewas tanpa seijin dan sepengetahuan terdakwa selaku pemilik tanah tersebut, akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, tetapi disatu sisi, Terdakwa sendiri mengakui kayu lamtoro dan bambu yang menjadi barang bukti bukan milik Terdakwa ataupun diambil oleh Terdakwa sendiri melainkan milik saksi HEIDY ENGELIN KORENGKENG alias HEIDY yang menyuruh saksi Reform Lintjewas membeli kayu dan bambu untuk dibuat pagar, sedangkan Terdakwa sendiri tidak pernah mendapatkan ijin ataupun sepengetahuan saksi HEIDY ENGELIN KORENGKENG ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa mengetahui secara sadar atas perbuatannya memotong/membelah kayu lamtoro dan bambu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi HEIDY ENGELIN KORENGKENG alias HEIDY, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam unsur tersebut telah terpenuhi ;-----

Ad.3. "Unsur Menghancurkan ,Merusak,Membikin tak dapat dipakai atau Menghilangkan Barang sesuatu";-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, Unsur ini menurut Majelis bersifat alternatif sehingga jika perbuatan terdakwa telah terpenuhi salah satu elemen unsur ini maka terdakwa dianggap telah memenuhi semua unsur ini ;-----

Menimbang, bahwa saksi REFORM LINTJEWAS menerangkan Terdakwa telah merusak bambu dan kayu milik saksi HEIDY ENGELIN KORENGKENG alias HEIDY pada hari Kamis 25 Februari 2010, di Perkebunan Lansot, Desa Bajo, Kec. Tatapaan Kab. Minsel, dimana hal tersebut juga diterangkan oleh saksi HEIDY ENGELIN KORENGKENG yang mengakui menyuruh saksi REFORM LINTJEWAS untuk membeli dan membuat pagar di kebunnya serta telah menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli kayu dan bambu. Pada sore harinya, hari Kamis 25 Februari 2010 tersebut, saksi REFORM LINTJEWAS melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dan berhenti di kebun itu, dimana hal ini dibenarkan oleh Terdakwa dan diakui pada saat itu Terdakwa melihat ada kayu dan bambu yang telah terpasang di kebun keluarganya, sehingga kemudian Terakwa memotong kayu dan bambu tersebut menggunakan parang. Menurut saksi REFORM LINTJEWAS, kayu dan bambu yang telah dipotong oleh Terdakwa tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi untuk dibuat menjadi pagar ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, telah terbukti kayu dan bambu yang dipotong oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi HEIDY ENGELIN KORENGKENG yang dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan sebagai bahan untuk membuat pagar, akan tetapi kemudian beberapa kayu dan pagar yang telah terpasang, kemudian dipotong-potong oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga tidak dapat dipergunakan



kembali. Berdasarkan fakta tersebut, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan menghancurkan, merusak dan membikin tak dapat dipakai lagi kayu dan bambu yang dibeli oleh saksi HEIDY ENGELIN KORENGKENG ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Ad.4. "Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain  
";-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dipersidangan bahwa terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI Alias ALTIN telah melakukan pengrusakan berupa kayu dan bambu-bambu yang akan digunakan sebagai pagar milik HEIDY ENGELIN KORENGKENG Alias HEIDY dengan menggunakan Parang yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2010 sekitar jam 16.00 wita tepatnya di Perkebunan Lansot ,Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan ;-----

Menimbang bahwa, bahan kayu lamtoro dan bambu-bambu yang telah dirusak oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi korban HEIDY ENGELIN KORENGKENG Alias HEIDY, hal mana diakui pula oleh terdakwa akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian pemilik kayu lamtoro dan bambu yang dipotong oleh Terdakwa dapat dibuktikan, yaitu milik saksi HEIDY ENGELIN

KORENGKENG ;-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Yang Seluruhnya Milik Orang Lain" telah dapat dibuktikan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan, maka haruslah dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa didalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;-----

Hal-hal yang  
memberatkan :-----

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;-----

Hal-hal yang  
meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

Halaman 23 dari 26.Pts.No.28/Pid.B/2011/PN.AMG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti berupa sepotong kayu lamtoro dan sepotong bambu belah dan karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan ternyata dimuka persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut milik dari saksi korban HEIDY ENGELIN KORENGKENG Alias HEIDY sudah seharusnya dikembalikan kepada saksi korban HEIDY ENGELIN KORENGKENG Alias HEIDY ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah dipandang patut dan adil, oleh karena tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (*represif*) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan *edukatif* dan *korektif* bagi Terdakwa, agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang berguna, disamping itu pemidanaan juga bertujuan *preventif* yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana dan untuk mengayomi Negara dan masyarakat;-----

Mengingat, ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa ALTIN ALFRITS TAMBANI Alias ALTIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGRUSAKAN" ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;-----
3. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - Sepotong kayu lamtoro dan sepotong bambu dikembalikan kepada HEIDY ENGELIN KORENGKENG Alias HEIDY ;-----
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----  
-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari Rabu, tanggal 15 JUNI 2011 oleh STERRY M.RANTUNG, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, JIMMY RAY IE, SH. dan JUBAIDA DIU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 16 JUNI 2011 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh OLVY J.SASUWUK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh DEBBY KENAP, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amurang serta Terdakwa tersebut ;-----

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Halaman 25 dari 26.Pts.No.28/Pid.B/2011/PN.AMG.



JIMMY RAY IE, SH.  
SH.MH.

JUBAIDA DIU, SH.

STERRY M RANTUNG,

**Panitera Pengganti**

OLVY.J SASUWUK